



**SKRIPSI**

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
SUAMI DIKARENAKAN ADANYA PAKSAAN DARI PIHAK  
KELUARGA ( STUDI KASUS PENETAPAN  
NO 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit)**

*Application of Marriage Cancellation by a husband is due to coercion from  
the family (case study Determination No 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit)*

**Yuke Tri Puspita  
NIM 150710101033**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
SUAMI DIKARENAKAN ADANYA PAKSAAN DARI PIHAK  
KELUARGA ( STUDI KASUS PENETAPAN  
NO 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit)**

*Application of Marriage Cancellation by a husband is due to coercion from  
the family (case study Determination No 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit)*


**Yuke Tri Puspita  
NIM 150710101033**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday’s me is still me, Today I am who I am with all of my faults and my mistakes, Tommorrow I might be tiny bit wiser and that will be me too.

(Kim Namjoon)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, papa Bambang Tinu Pudjiantoro, mama Prasetyaningrum, serta kedua kakak penulis yang penulis sayangi, Christian Permana dan Benny Prasadja yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapakku dan ibuku tercinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu guru TK sampai dengan SMA dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**PRASYARAT GELAR**

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
SUAMI DIKARENAKAN ADANYA PAKSAAN DARI PIHAK  
KELUARGA ( STUDI KASUS PENETAPAN  
NO 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit)**

Application of Marriage Cancellation by a husband is due to coercion from  
the family (case study Determination No 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit)

**SKRIPSI**

*Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember*

Oleh:

**YUKE TRI PUSPITA**

**NIM.150710101033**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PENGESAHAN**

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG  
DILAKUKAN SUAMI DIKARENAKAN ADANYA PAKSAAN  
DARI PIHAK KELUARGA ( STUDI KASUS PENETAPAN  
NO. 0081/PDT.P/2015/PA.SIT**

Oleh:

YUKE TRI PUSPITA

NIM :150710101033

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**NANANG SUPARTO,S.H.,M.H.**

NIP. 195711211984031001

**EMI ZULAIKA S.H, M.H.**

NIP: 197703022000122001

Mengesahkan,

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. NURUL GUFRON, S.H.,M.H.**

NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001 .....

**EMI ZULAIKA S.H, M.H.**  
NIP: 197703022000122001 .....

**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuke Tri Puspita

NIM : 150710101033

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul :  
**“PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SUAMI DIKARENAKAN ADANYA PAKSAAN DARI PIHAK KELUARGA ( STUDI KASUS PENETAPAN NO 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit)”**  
adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, Penulis bertanggung jawab atas keabsahan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang wajib dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Juli 2019

Yang menyatakan

**Yuke Tri Puspita**  
**NIM : 150710101033**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang hanya karena taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi dengan judul : “PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH SUAMI DIKARENAKAN ADANYA UNSUR PAKSAAN DARI KELUARGA”, ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas serta kewajiban akademis terakhir penulis guna mendapatkan gelar Sarjana di bidang ilmu hukum Universitas Negeri Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Untuk itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menjadi lebih baik.
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menjadi lebih baik.
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, DAN Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
8. Seluruh Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

9. Mama tercinta Prasetyaningrum, yang teristimewa dan tidak pernah putus memberikan dukungan berupa doa, nasehat, semangat, cinta kasih serta dukungan materiil yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam mencapai cita-cita dan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak penulis, Mas Christian Permana, Mas Benny Prasadja, Mbak Vicky Dwi Agustin, Mbak Rhisa Resita, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat Penulis, Mas Dimas Ardiansyah P SA dan Jeriys Imanuel N.H, Diana Eki Cahyani yang selalu memberikan doa serta semangat mengerjakan bersama, menunggu dosen, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penulis sejak menjadi mahasiswi baru Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Princess : Jeriys Imanuel, Ellvina Cinta, Ayu Anugerah, Adelia Intan, Azizah Hani, yang selalu menemani penulis sedari maba hingga bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini.
13. Member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, yang karna keberadaan dan lagu-lagu mereka, penulis menjadi semangat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepengurusan CLC 2018, Jeremias, Ellvina, Yafi, Novia Dyah, Mega, Kartika, Lia Nur, Raka, Lia Novita, Tika, Qiqi, Novia Ningsih, Fifi, Pandu, Faisal yang memberikan banyak cerita dan pengalaman berharga selama berkuliah dan menjabat sebagai pengurus CLC di kampus ini.
15. Keluarga KKN 110 WONOKERTO, Tomi, Eki, Kumala, Uswa, Aisyah, Bayu, Indah, Mbak Devi, Ainul, yang selalu mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan senantiasa mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Seiring dengan ucapan terimakasih ini, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan tersebut. Akhir kata atas seluruh kebaikan serta doa yang penulis peroleh, penulis mengucapkan terimakasih.

Jember,  
Penulis,

Yuke Tri Puspita

## RINGKASAN

Pada Zaman modern seperti sekarang ini, perjodohan sebagai jembatan menuju Perkawinan masih saja banyak terjadi dalam masyarakat. Dan banyak juga yang melakukan perkawinan tersebut karena adanya paksaan dari pihak keluarga, sehingga tak jarang berujung dengan Pembatalan Perkawinan. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan suami dikarenakan adanya paksaan dari pihak keluarga (studi kasus Penetapan No. 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : pertama, apakah ada batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa? kedua, Apa akibat hukum pembatalan perkawinan yang diajukan melebihi batas waktu ? Ketiga, Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara Permohonan No. 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit? Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ,Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni meliputi Bahan hukum Primer yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Penetapan No. 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan juga informasi melalui internet.

Tinjauan Pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai Perkawinan, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, yang kedua tentang Pembatalan perkawinan, yakni apa pengertian batal menurut hukum, pengertian pembatalan perkawinan, dan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yang terakhir adalah mengenai unsur paksaan yaitu pengertian paksaan dan apa saja unsure-unsur paksaan itu.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah jawaban disertai uraian atas rumusan pokok permasalahan yang dipaparkan dalam bentuk sub bab sesuai dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan, yaitu menjelaskan tentang Batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa, akibat hukum pembatalan perkawinan yang diajukan melebihi batas waktu,

pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan No. 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit.

Kesimpulan yang diambil oleh penulis dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah Perkawinan yang dilakukan secara terpaksa. Dalam kasus ini, pemohon beranggapan dia melangsungkan perkawinan dengan dalih untuk memenuhi permintaan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan paksaan dari si Termohon. Dalam Pernikahan yang berlangsung, Pemohon tidak bisa merasakan cinta terhadap Termohon, yang oleh karenanya, di buatlah Permohonan Pembatalan perkawinan yang didaftarkan ke PA Situbondo pada tanggal 25 Mei 2015. Disini dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa telah diatur di dalam pasal 27 Ayat (3) UUP yang menyatakan “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.” *Kedua*, Pembatalan perkawinan tentu saja memiliki batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Merujuk pada Jangka waktu Pengajuan pembatalan perkawinan yang terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.” Maka sudah sangatlah jelas, permohonan pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu tidak dapat dilakukan, karena Hak dari Pemohon telah gugur. *Ketiga*, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Pencabutan Perkara No. 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit yakni, adanya niatan Pemohon untuk membina Rumah Tangganya dengan Termohon, dan Pemeriksaan masih dalam proses perdamaian, maka Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Permohonan pencabutan Perkara Tersebut, sehingga Keadaan kembali seperti semula, seperti pada saat Pemohon belum melakukan permohonan Pembatalan Perkawinan. Saran pada skripsi ini yaitu *Pertama*, Hendaknya Pengaturan mengenai batas waktu pembatalan perkawinan lebih dikhususkan lagi, dan dibagi menjadi bagian -bagian berdasarkan apa yang menjadi sebab, suatu perkawinan itu dapat dibatalkan, sehingga tidak hanya berfokus pada pasal 27 ayat 3 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 *Kedua*, Hendaknya pengaturan mengenai akibat hukum permohonan pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu dikaji kembali, karna masih banyak kasus dalam masyarakat yg baru menyadari adanya hal-hal yang mengakibatkan batal atau dapat dibatalkannya perkawinannya, pada saat telah lewat jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan (lewat 6 bulan)

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>~</b>
2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	11
2.1.3 Syarat Sah Perkawinan .....	14

2.2 Pembatalan Perkawinan.....	18
2.2.1 Pengertian Batal.....	18
2.2.2 Pengertian Batal Menurut Hukum.....	19
2.2.2 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	21
2.2.2 Pihak Yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	23
2.3 Unsur Paksaan.....	24
2.3.1 Pengertian Paksaan.....	24
2.3.2 Unsur-unsur Paksaan.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan secara paksa.....	26
3.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan yang diajukan melebihi batas waktu.....	35
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit.....	39
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 : Penetapan Nomor : 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit dalam pokok perkara Permohonan Pembatalan Nikah**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana dia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Dalam perjalanan hidupnya dia selalu membutuhkan manusia lainnya, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani ataupun rohaninya. Manusia dikodratkan hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Saat beranjak dewasa manusia akan mempunyai insting untuk bersama karena tertarik satu sama lain. Sudah selazimnya seorang pria dan wanita bertemu lalu jatuh cinta. Dalam pelaksanaannya penyatuan antara pria dan wanita ini disebut sebagai Perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis untuk membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Selain itu, Perkawinan merupakan tuntutan manusia untuk menyalurkan keinginan naluriannya untuk memperoleh keturunan tanpa melanggar norma dan secara sah. Perkawinan tersebut akan menghasilkan sebuah keluarga. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah Negara yang luas. Keluarga akan membentuk sebuah masyarakat. Jika keluarga baik, maka akan terbentuk masyarakat yang baik pula.

Pengertian perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang menentukan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pelaksanaan Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan, ditindaklanjuti dengan pencatatan. Perihal pencatatan ini memang diperlukan, sebab dalam Negara modern masalah pencatatan administrasi itu penting, kendati perkawinan itu sendiri sebenarnya menyangkut urusan pribadi atau privat. Justru per pencatatan ini dalam kehidupan bernegara menjadi urgen kalau mengait alat bukti. Suatu perkawinan yang sudah

diselenggarakan sesuai hukum agama dan kepercayaan, untuk selanjutnya dicatat, akan menghasilkan akta perkawinan yang sangat dibutuhkan oleh pasangan yang bersangkutan, demi antara lain untuk membuktikan kedudukan hukum mereka masing-masing selaku suami istri.<sup>1</sup>

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 UUP ). Sebagaimana maksud dari ketentuan tersebut agar suami dan isteri yang akan kawin tersebut kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari manapun.<sup>2</sup>

Pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk kemudian nantinya dipersatukan dengan tali perkawinan, pada dasarnya juga merupakan perjumpaan dua keluarga besar dari pasangan yang melangsungkan perkawinan. Lembaga perkawinan bagi masyarakat Indonesia merupakan sebuah penciptaan perluasan jaringan kekerabatan yang sudah ada sebagai suatu sistem, tidak boleh digaduhkan oleh para anggotanya. Sistem kekerabatan pada beberapa masyarakat adat di Indonesia, masih dipertahankan selaku tradisi. Pelanggaran terhadap tradisi leluhur dikategorikan sebagai aib yang sanksinya pengucilan dari kehidupan kelompok.<sup>3</sup>

Atas dasar inilah seringkali orang tua menjodohkan anak-anak mereka dengan maksud penciptaan perluasan jaringan kekerabatan. Hanya saja pada praktiknya tidak semua perjodohan yang dilakukan di sepakati kedua belah pihak (calon mempelai pria dan wanita), padahal unsur persetujuan kedua belah pihak sangatlah penting dalam melangsungkan perkawinan.

Seringkali setelah terjadi proses perkawinan, salah satu pasangan (entah pihak isteri / suami) merasakan ketidakcocokan antara mereka. Hal ini dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman dalam menjalankan sebuah hubungan

---

<sup>1</sup>Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2016), hlm.25

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV.Mandar Maju, 2007), hlm 42.

<sup>3</sup>Moch.Isnaeni, *Op.Cit*, hlm.52.

Perkawinan, dan salah satu pihak menginginkan berakhirnya perkawinan tersebut, salah satunya melalui pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan ini dilakukan apabila Perkawinan telah berlangsung.

Seorang Suami (disebut Pemohon) melakukan permohonan pembatalan Perkawinan terhadap Isterinya (disebut Termohon) dikarenakan merasa perkawinan yang ia jalani karena paksaan pihak keluarga dan pihak isteri. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Situbondo yang tercatat dengan Nomor 0081/Pdrt.P/2015/PA.Sit, dimana Pemohon meminta agar perkawinannya dengan Termohon dapat dibatalkan. Akibat dari Pembatalan Perkawinan tersebut adalah, Perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan dianggap tidak pernah terjadi dan status Pemohon dan Termohon akan kembali menjadi lajang. Setelah dinasehati oleh Hakim agar supaya Pemohon kembali Rujuk dengan Termohon dan membina Rumah Tangga kembali, maka Pemohon mencabut Permohonan Pembatalan Perkawinannya dari Pengadilan Agama Situbondo.

Diawali Pasal 22 UUP dinyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkan Perkawinan, sebenarnya tidak dipenuhi, tetapi Perkawinan terlanjur dilaksanakan. Syarat Perkawinan yang seharusnya dipenuhi itu baru diketahui oleh pihak tertentu setelah perkawinan terjadi.<sup>4</sup> Dalam kasus ini syarat Perkawinan yang dirasa oleh pemohon tidak terpenuhi adalah Adanya Kesepakatan para pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SUAMI DIKARENAKAN ADANYA PAKSAAN DARI PIHAK KELUARGA. ( STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 0081/PDT.P/2015/PA.SIT)”**.

---

<sup>4</sup>Moch. Isnaeni, *Op. Cit*, Hlm.71.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa ?
2. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan yang diajukan melebihi batas waktu ?
3. Apa dasar pertimbangan hukum dalam perkara nomor 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang diajukan melebihi batas waktu.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>5</sup> Dalam melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>6</sup> Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa sistem kewarisan dalam pengaturan pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak suami karena adanya unsur paksaan dari pihak keluarga yang dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>7</sup> Terkait hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diketengahkan.<sup>8</sup> Serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang. Hasil telah dilakukan merupakan argument untuk memecahkan isu

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, hal. 83

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 60

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 133

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu Pembatalan Perkawinan yang dilakukan oleh suami dikarenakan adanya unsur paksaan dari pihak keluarga maka digunakan pendekatan Perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pada pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum.<sup>10</sup> Saat mempelajari pendekatan konseptual, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum, dan asa-asa hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>11</sup> Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya pendekatan konseptual menjadi sangat penting dalam suatu telaah ilmiah, dengan demikian pendekatan konseptual ini digunakan sebagai sarana menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Konsep konsep yang berkaitan dengan isu hukum yakni Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak suami karena adanya unsur paksaan dari pihak keluarga mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan suatu preskripsi terkait apa yang seyogianya dibutuhkan dalam penelitian. Berkaitan dengan bahan hukum tersebut maka yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 110.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 48.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
5. Penetapan No. 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit dalam pokok perkara Permohonan pembatalan Nikah

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentarputusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan atau isu hukum yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sahabat dan ulama, mazhab-mazhab, serta hasil penelitian hal ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 181

<sup>13</sup>Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Op.Cit*, hlm 52

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan wanita yang saling mencintai untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam ikatan yang sacral dan sah. Hukum yang mengatur mengenai Perkawinan terdapat dalam Buku I KUHPerdara tentang Orang. Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi.<sup>14</sup>

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.<sup>15</sup>

Sementara itu Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum secara jelas dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari 5 unsur, yaitu<sup>16</sup>:

1. Ikatan Lahir Batin;
2. Antara seorang pria dan seorang wanita;

---

<sup>14</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011) hlm 1

<sup>15</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op. Cit, hlm 10.

<sup>16</sup>R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Airlangga University Press, 1988) hlm 38.

3. Sebagai Suami Istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal);
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari penjabaran mengenai pengertian perkawinan diperoleh penjabaran sebagai berikut :

1. Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir batin berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Melainkan keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan istri, serta pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Unsur perkawinan yang kedua ini menunjukkan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria adalah tidak dimungkinkan. Demikian juga perkawinan antara seorang wanita dengan wanita juga tidak dimungkinkan. Selain itu unsur kedua ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut asas monogami.

3. Sebagai Suami Istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat intern dan syarat extern. Syarat intern berkaitan dengan dengan para pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat extern berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari

ayah, ibu, anak (-anak). Suatu keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian

5. Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa

UU Perkawinan menganggap bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian. Sehingga pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu pengertian Perkawinan juga dapat ditemui di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 2 disebutkan :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pengertian Perkawinan dalam Hukum Agama Islam, juga banyak ditemukan dalam bidang-bidang ilmu seperti Fiqih. Hukum Perkawinan menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu: (1) arti menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (*wata'*), dan (2) arti menurut hukum adalah *akad* atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>17</sup>

Menurut hukum Islam Perkawinan adalah '*Akad*' (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan *kabul* (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan

---

<sup>17</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Penada Media Grup, 2013) hlm 68.

hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.<sup>18</sup>

## 2.1.2 Tujuan Perkawinan

### Pengertian Tujuan

Arti dari kata Tujuan berasal dari kata dasar tuju. Pengertian Tujuan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tujuan atau *Destination* (dalam bahasa Inggris), ia memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga tujuan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan usaha berupa target yang mana ia bersifat kuantitatif dan merupakan sebuah pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam merumuskan tujuan ini harus bersikap cerdas atau *smart*, yaitu *specific, measurable, action-oriented, realistic* dan juga *timely*, atau spesifik atau khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.<sup>19</sup>

### Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam melangsungkan sebuah ikatan Perkawinan, diantara kedua belah pihak pasti sebuah tujuan yang ingin dicapai. Di dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa ‘untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material’.

---

<sup>18</sup>Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm 10-11.

<sup>19</sup> Rifqi Mulyawan, [www.rifqimulyawan.comhttps://rifqimulyawan.com/pengertian-tujuan.html](https://rifqimulyawan.com/pengertian-tujuan.html), diakses pada Kamis, 13 Juni 2019, pukul 18.59 wib

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).

### **Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam**

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahman*”.

### **Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam**

Bagaimana tujuan Perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Menurut hukum Islam tujuan Perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan yaitu:<sup>20</sup>

1. Menjaga kemaluan suami isteri dan pandangan masing-masing di antara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain;
2. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagi aktivitas kehidupan;

---

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Penada Media Grup, 2016) hlm.29.

3. Menjaga nasab, yang dengan terwujudnya perkenalan antar sesame, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga keamluan dengan pernikahan, maka banyak nasabyang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang;
4. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta kasih dan kasih sayang di antara suami isteri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka maupun duka, dalam kelapangan dan sesusahan;
5. Dalam pernikahan terdapat rahasia Ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan bersama, maka di antara suami isteri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua kedua teman kecualisetelah bergaul secara lama. Maka inilah yang disyariatkan Allah dalam *Al-Quran Surah ar-Rum Ayat 21*;  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kamu Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu darijenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa tentram kepadanya, dan dijadikan –Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamum yang berpikir”.
6. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami isteri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak, dan mengurus kebutuhan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.

### 2.1.3 Syarat Sah Perkawinan

### **Syarat Sah Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat inter (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).<sup>21</sup> Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern terdiri dari :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun ( Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Sedangkan syarat-syarat ekstern dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari :

1. Laporan;

---

<sup>21</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, Hlm.39

2. Pengumuman;
3. Pencegahan;
4. Pelangsungan;

### **Syarat Sah Perkawinan menurut Hukum Agama Islam**

Membahas syarat-syarat perkawinan ini mencakup, baik perkawinan yang dilakukan pertama kali ataupun perkawinan ulang. Ini disebabkan, persyaratan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan akan berbeda. Munculnya perbedaan ini dikarenakan adanya fakta-fakta hukum yang mengiringi perkawinan itu sendiri, misalnya bagaimana kalau perkawinan itu dilakukan oleh seorang wanita yang berkedudukan sebagai janda.<sup>22</sup>

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) untuk melaksanakan Perkawinan harus ada :<sup>23</sup>

1. Calon Suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan qabul.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:<sup>24</sup>

#### **1. Syarat Umum**

---

<sup>22</sup>Moch. Isnaeni, *Op. Cit*, Hlm.49.

<sup>23</sup>Mustofa Hasan, *Op. Cit*. hlm 60.

<sup>24</sup>Sudut hukum, [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), 2016, <https://www.suduthukum.com/2016/09/syarat-syarat-perkawinan-menurut-undang.html>, diakses pada Selasa, 06 November 2018, pukul 18.55 WIB.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam *Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (221)* tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam *Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (5)* yaitu khusus lakilaki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, *Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24)* tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

## 2. Syarat Khusus

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa., akil baliqh. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.
- b. Harus ada wali nikah  
Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali Hanafi dan Hambali berpandangan walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.

Syarat-syarat wali adalah:

1. Islam;
2. Akil Baliqh;
3. Berakal;
4. Laki-laki;
5. Adil;

6. Tidak sedang ihrah atau umroh.

c. Saksi

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Sebuah hadits Rasul SAW dengan riwayat Ahmad yang berbunyi: "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil", dijadikan dalil atas pendirian yang sedemikian. Syarat-syarat kedua orang saksi tersebut adalah:

1. Islam;
2. Dewasa (akil baliqh);
3. Laki-laki yang adil yang dapat terlihat dari perbuatan sehari-hari.

Menurut Syafi'i dan Hambali mengatakan aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi bukan muslim sedangkan Hanafi mengatakan saksi boleh saja bukan muslim yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang Muslim dengan wanita yang bukan muslim (*kitabiyah*).

d. Ijab dan Kabul

Ijab yaitu pernyataan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Ijab kabul dilakukan di dalam suatu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan aqad dan kelangsungan aqad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Syarat-syarat Ijab Kabul adalah:

1. Ada pernyataan mengawinkan dari wali (*ijab*);
2. Ada pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki (*qabul*);
3. Menggunakan kata-kata nikah (*tazwij*);

4. Antara *ijab* dan *qabul* diucapkan bersambungan;
5. Antara *ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya;
6. Tidak dalam *ihram*, haji, atau umrah;
7. Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal 4 (empat) orang.

## 2.2 Pembatalan Perkawinan

### 2.2.1 Pengertian Batal

Batal memiliki 3 arti. Batal adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Batal memiliki arti dalam kelas *adjektiva* atau kata sifat sehingga batal dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.<sup>25</sup>

Pembatalan memiliki 1 arti. Pembatalan berasal dari kata dasar batal. Pembatalan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua bendaan segala yang dibendakan.<sup>26</sup> Pembatalan berarti dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada perbuatan hukum, tidak sah, pembatalan berarti proses, perbuatan, cara membatalkan, menyatakan batal.<sup>27</sup>

### 2.2.2 Batal Menurut Hukum

Batal menurut hukum jika ditelusuri dari segi hukum perdata maka kita dapat meninjau melalui Hukum Perjanjian. Pasal 1320 KUHPdata dikatakan syarat sahnya suatu perjanjian adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan

---

<sup>25</sup> Apaarti, [www.apaarti.com](http://www.apaarti.com), 2018, <https://www.apaarti.com/batal.html>, diakses pada Selasa 06 November 2018, Pukul 19.40 WIB

<sup>26</sup> Apaarti, [www.apaarti.com](http://www.apaarti.com), 2018, <https://www.apaarti.com/pembatalan.html>, diakses pada Rabu, 31 Oktober 2018, Pukul 22.00 WIB

<sup>27</sup> DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 84.

suatu sebab yang tidak terlarang adalah merupakan unsur dari sahnya suatu perjanjian, ke empat unsur tersebut digolongkan kedalam :<sup>28</sup>

1. dua unsur pokok yang menyangkut subyek ( pihak ) yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau sering disebut unsur Subyektif
2. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang atau sering disebut unsur obyektif

Jika masing-masing unsur tersebut tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

#### **Batal Demi Hukum**

Suatu Perjanjian batal demi hukum karena :

1. Syarat Formil tidak terpenuhi.

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang : bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, atau cara pengesahan perjanjian sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. untuk terpenuhinya syarat obyektif dalam suatu perjanjian, obyek yang dimaksud dalam perjanjian adalah obyek perjanjian berupa barang baik barang yang baru akan ada maupun barang yang akan diperjanjikan ( belum ada ) yang mungkin belum dibuat atau sedang dalam proses pembuatan. dalam perjanjian yang obyeknya tidak jelas yang disebabkan oleh karena tidak dapat ditentukan jenisnya atau tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak mungkin dilakukan perjanjian adalah batal demi hukum

3. Dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum

Ketidakcakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum berbeda dengan seseorang yang ketidakwenangan untuk melakukan tindakan hukum.

---

<sup>28</sup> UbudJustitia, [ubudjustitia.com](https://ubudjustitia.com), 2018, <https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/> , diakses pada Selasa 06 November 2018, Pukul 21.25 WIB

seseorang tidak dapat dikatakan berwenang melakukan tindakan hukum apabila seseorang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum bukan dalam arti tidak cakap atau dengan kata lain orang yang menurut Undang-undang adalah cakap atau mampu melakukan tindakan hukum namun tidak berwenang dalam melakukan tindakan hukum.

#### 4. Adanya syarat batal yang terpenuhi

Yang dimaksud dengan syarat batal dalam perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi namun para pihak dalam perjanjian sepakat bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi.

#### **Dapat Dibatalkan**

Bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan jika apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subyektif untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perjanjian dapat dibatalkan apabila :

##### 1. Karena cacat kehendak para pihak yang membuatnya

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang membuatnya syarat kesepakatan tersebut adalah merupakan unsur subyektif dalam KUHPerdara tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “ Sepakat “ namun sebaliknya jika tidak ada kata sepakat dari pihak yang membuatnya maka perjanjian tersebut menjadi cacat sehingga menjadi batal, disamping tidak ada kata sepakat dalam membuat perjanjian juga cacatnya suatu perjanjian yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian karena, adanya paksaan, penipuan, dan adanya kekilafan ( Pasal 1321 – 1328 ) KUHPerdara serta cacat kehendak ,cacat kehendak tidak diatur dalam KUHPerdara suatu cacat kehendak terjadi bilamana seorang telah melakukan suatu perbuatan hukum yang kehendaknya terbentuk secara tidak sempurna, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat karena adanya cacat kehendak pihak yang membuatnya tidak ada kata sepakat sehingga dapat dibatalkan, untuk membatalkan adanya cacat kehendak dalam perjanjian dilalui dengan adanya Gugatan karena tanpa adanya gugatan cacat kehendak tidak batal demi hukum.

2. Karena dibuat oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum

Pada perinsipnya setiap orang sepanjang tidak ditentukan oleh Undang-undang dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum. dalam Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan “ setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan terkecuali ia oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

### 2.2.3 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 Perkawinan dinyatakan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam *iddah talak raj'i*;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah *dili'annya*.
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dijatuhi talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul daripriya tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
  1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri.
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Dan selanjutnya dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam suatu Perkawinan dinyatakan batal apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Peradilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudiandiketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dilanjutkan dalam ketentuan dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>29</sup>

Ketentuan Pembatalan Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diawali Pasal 22 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkan perkawinan, sebenarnya tidak dipenuhi, tetapi perkawinan terlanjur dilaksanakan. Syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi itu baru diketahui oleh pihak tertentu setelah perkawinan terjadi. Dengan situasi tersebut, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Sesuai proses, apabila syarat yang mendasari permohonan pembatalan perkawinan tersebut memang terbukti benar, oleh hakim perkawinan tersebut akan dinyatakan batal. Sesuai Hakikatnya pembatalan Perkawinan itu berlaku surut, sehingga dianggap tidak pernah ada perkawinan.<sup>30</sup>

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam pasal 26 dan 27 adalah :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melangsungkan perkawinan itu tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;

---

<sup>29</sup>Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2004) hlm. 110

<sup>30</sup>*Loc. Cit.*, Moch. Isnaeni

4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika Perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>31</sup>

#### 2.2.4 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 22 dikatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>32</sup>Berikutnya pasal 23 UU Perkawinan mengatur tentang siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Aturan ini penting, tetapi ada beberapa segi yang masih kabur, namun tidak pernah ada penjelasan yang memadai. Pembatalan perkawinan oleh pengadilan, dinyatakan dalam Pasal 28 UU Perkawinan adalah berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dengan kekecualian bahwa berlaku surutnya keputusan pengadilan itu antara lain tidak dikenakan pada anak-anak yang dilahirkan. Dari peristiwa pembatalan perkawinan berlaku surut, namun tidak mencakup anak yang telah dilahirkan, tentu saja berakibat panjang.<sup>33</sup> Pembatalan Perkawinan, dalam kehidupan sehari-hari memang relative jarang terjadi, namun andai kata peristiwa itu benar-benar muncul, persoalan yang ditimbulkan tidak mudah untuk mengatasinya.<sup>34</sup>

Yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 23 UU Perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri
- b. Suami atau isteri itu sendiri
- c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
- e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat member izin seorang suami beristri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak dari seorang suami yang akan beristri

---

<sup>31</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm 75.

<sup>32</sup>*ibid*

<sup>33</sup>*Loc. Cit.*, Moch. Isnaeni

<sup>34</sup>Moch. Isnaeni, *Op.Cit*, Hlm.49.

<sup>35</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm 75-76.

lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi ( Pasal 24 UU No 1 Tahun 1974)

## 2.3 Unsur Paksaan

### 2.3.1 Pengertian Paksaan

Pengertian Paksaan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Terdapat tiga pengertian yaitu:<sup>36</sup>

1. Kekerasan; dengan keharusan (yang tidak harus dikerjakan), mengharuskan (orang) melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memaksa; menyuruh orang dengan kekerasan. Dengan begitu paksaan adalah apa yang dipaksakan.
2. paksa: waktu, saat, kesempatan.
3. paksa: sayap; sisi misal sisi sebelah bangunan atau gedung.

Sedangkan paksaan dalam Kata paksaan sendiri dalam terjemahan menurut Bahasa Inggris memiliki beberapa sinonim kata yang sama yakni *coercion, compulsion, force, constraint, forcing dan enforcement*. Namun dalam Black's Law Dictionary Seventh Edition, hanya ditemukan pengertian *coercion, force dan compulsion* tentang paksaan menurut kamus hukum.

Subekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa ( *psychis* ), jadi bukan paksaan badan (fisik)<sup>37</sup>. Sedangkan J. Satrio menyatakan, paksaan disini (pasal 1323 KUHPerduta) harus berupa paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakannya sesuai dengan kehendak yang ada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni/ bebas karena dipengaruhi rasa takut tersebut.<sup>38</sup>

### 2.3.2 Unsur-unsur paksaan

Jika Subekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa ( *psychis* ), jadi bukan paksaan badan (fisik)<sup>39</sup> dan J. Satrio menyatakan, paksaan disini (pasal 1323 KUHPerduta) harus berupa

---

<sup>36</sup>J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2001, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 981

<sup>37</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, ( PT Intermedia, Jakarta, 1987, Cetakan ke XII,) hal.23.

<sup>38</sup>J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992), hal.246.

<sup>39</sup>*Loc.Cit* Subekti

paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakannya sesuai dengan kehendak yang ada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni/ bebas karena dipengaruhi rasa takut tersebut.<sup>40</sup>

Maka dapat ditarik unsur-unsur paksaan antara lain sebagai berikut :

1. Paksaan dapat berupa Paksaan Rohani dan/ atau Paksaan Fisik;
2. Paksaan Menyebabkan rasa takut;
3. Paksaan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, atau ;
4. Melakukan sesuatu kehendaknya tapi tidak murni atau bebas karna dipengaruhi oleh paksaan.

Jika salah satu dari unsur-unsur paksaan tersebut terjadi atau dirasa oleh salah satu pihak dalam melangsungkan sebuah ikatan perkawinan, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

---

<sup>40</sup>*Loc.Cit*, J. Satrio

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dilakukan suami dikarenakan adanya paksaan dari pihak keluarga (studi kasus Penetapan No. 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah Perkawinan yang dilakukan secara terpaksa. Dalam kasus ini, pemohon beranggapan dia melangsungkan perkawinan dengan dalih untuk memenuhi permintaan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan paksaan dari si Termohon. Dalam Pernikahan yang berlangsung, Pemohon tidak bisa merasakan cinta terhadap Termohon, yang oleh karenanya, di buatlah Permohonan Pembatalan perkawinan yang didaftarkan ke PA Situbondo pada tanggal 25 Mei 2015. Disini dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa telah diatur di dalam pasal 27 Ayat (3) UUP yang menyatakan “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”
2. Pembatalan perkawinan tentu saja memiliki batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Merujuk pada Jangka waktu Pengajuan pembatalan perkawinan yang terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.” Maka sudah sangatlah jelas,

permohonan pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu tidak dapat dilakukan, karena Hak dari Pemohon telah gugur.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Pencabutan Perkara No. 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit tentang permohonan pembatalan nikah yakni, adanya niatan Pemohon untuk membina Rumah Tangganya dengan Termohon, sikap hakim yang aktif memberikan masukan agar supaya Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon, serta Pemeriksaan masih dalam proses perdamaian, maka Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Permohonan pencabutan Perkara Tersebut, sehingga Keadaan kembali seperti semula, seperti pada saat Pemohon belum melakukan permohonan Pembatalan Perkawinan.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skripsi ini adalah :

1. Hendaknya Pengaturan mengenai batas waktu pembatalan perkawinan lebih dikhususkan lagi, dan dibagi menjadi bagian - bagian berdasarkan apa yang menjadi sebab, suatu perkawinan itu dapat dibatalkan, sehingga tidak hanya berfokus pada pasal 27 ayat 3 Undang – Undang No 1 Tahun 1974
2. Hendaknya pengaturan mengenai akibat hukum permohonan pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu dikaji kembali, karna masih banyak kasus dalam masyarakat yg baru menyadari adanya hal-hal yang mengakibatkan batal atau dapat dibatalkannya perkawinannya, pada saat telah lewat jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan (lewat 6 bulan).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)*,1983, PT Bina Aksara,Jakarta.
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,2004, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, 2015, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*,2007, CV.Mandar Maju, Bandung.
- J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ,2001, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2016, Penada Media Grup, Jakarta.
- Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia, 2016*, PT Refika Aditama, ,Bandung.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*,2011, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*,2005, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan diIndonesia* ,1988, Airlangga University Press, Surabaya.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2007, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*,1987, PT Intermasa, Cetakan ke XII, Jakarta.
- Tan Thong Kie, *Hukum Orang Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, 1987, Alumni, Bandung.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, 2013, Kencana Penada Media Grup, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 1975, Sumur Bandung, Bandung.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2015/PA.Sit

## C. Internet

Apaarti, [www.apaarti.com](http://www.apaarti.com), 2018, *Pengertian Pembatalan*

<https://www.apaarti.com/pembatalan.html>

[diakses pada Rabu, 31 Oktober 2018, Pukul 22.00 WIB]

UbudJustitia, [ubudjustitia.com](http://ubudjustitia.com), 2018, *Perbedaan perjanjian batal demi hukum dengan perjanjian dapat dibatalkan*

<https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/>

[diakses pada Selasa 06 November 2018, Pukul 21.25 WIB]

Sudut hukum, [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), 2016, *Syarat-syarat perkawinan menurut undang*

<https://www.suduthukum.com/2016/09/syarat-syarat-perkawinan-menurut-undang.html>

[diakses pada Selasa, 06 November 2018, pukul 18.55 WIB.]

HukumOnline, [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), *Pembatalan Perkawinan*

<https://www.hukumonline.com/pembatalan-perkawinan>,

[diakses pada, 24 Mei 2019 pukul 22.30 WIB]

Rifqi Mulyawan, [www.rifqimulyawan.com](http://www.rifqimulyawan.com), *Pengertian Tujuan*

<https://rifqimulyawan.com/pengertian-tujuan.html>,

[diakses pada Kamis, 13 Juni 2019, pukul 18.59 wib]

Pa wamena, *pembatalan perkawinan*

[www.pa-wamena.go.id](http://www.pa-wamena.go.id),

<https://www.pa-wamena.go.id/index.php/artikel/148-pembatalan-perkawinan>,

[diakses pada Kamis, 20 Juni 2019 pukul 19:14 WIB]

Artikeldkk, *Asas Hakim Bersifat Pasif*

[artikeldkk.com](http://artikeldkk.com), 2017, <http://artikeldkk.com/asas-hakim-bersifat-pasif>,  
hukum-acara-perdata/

[diakses pada 20 Juni 2019, pukul 19:44.]

Hukum Online *Tentang pembatalan nikah dan perceraian*

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55da9df734a73/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian>

[diakses pada 04 Juli 2019, pukul 21:02]

Hukum Online *Arti persidangan terbuka untuk umum*

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum/>,

[diakses pada 04 Juli 2019, pukul 22:09 wib]

Artikeldkk *asas mendengar kedua belah pihak*

[artikeldkk.com](http://artikeldkk.com), <http://artikeldkk.com/asas-mendengar-kedua-belah-pihak-hukum-acara-perdata/>

diakses pada 04 Juli 2019 pukul 22:23 wib

Artikeldkk *Asas putusan harus disertai alasan-alasan hukum*,

[artikeldkk.com](http://artikeldkk.com), <http://artikeldkk.com/asas-putusan-harus-disertai-alasan-alasan-hukum-acara-perdata/>,

[diakses pada 04 Juli 2019 pukul 22:32 wib.]

Hukum Online *Asas Ius Curia Novit*,

[Hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-ius-curia-novit-i>,

[diakses pada 04 Juli 2019 pukul 22:58 wib]

